



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
2023**



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO**

**NOMOR : 25 TAHUN 2023
14 TAHUN 2023**
TANGGAL : 12 AGUSTUS 2023

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : Hj. dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si.

Jabatan : Bupati Mojokerto

Alamat Kantor : Jl. A. Yani Nomor 16 Mojokerto

Dalam hal ini bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. a. N a m a : Hj. AYNI ZUROH, SE. MM.

Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto

Alamat Kantor : Jalan R.A Basoeni Nomor 35 Sooko Mojokerto

b. N a m a : Hj. SETIA PUDJI LESTARI, SE, M.Si.

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto

Alamat Kantor : Jalan R.A Basoeni Nomor 35 Sooko Mojokerto

c. N a m a : Hj. ANY MAHNUNAH, S.E., M.M.

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto

Alamat Kantor : Jalan R.A Basoeni Nomor 35 Sooko Mojokerto

d. N a m a : H. MOKHAMMAD SOLEH, S.Sos.

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto

Alamat Kantor : Jalan R.A Basoeni Nomor 35 Sooko Mojokerto

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2023, diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R PAPBD) Tahun Anggaran 2023, yaitu perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini

Apabila dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 terdapat kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan atau Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang mengakibatkan perubahan pada kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, maka akan disesuaikan sebagaimana ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak disertai dengan revisi Nota Kesepakatan baru antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditanda tangani sebagai keputusan bersama yang selanjutnya dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Mojokerto, 12 Agustus 2023

BUPATI MOJOKERTO



Hj. dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO



Hj. AYNIZUROH, SE. MM.
KETUA

Hj. SETIA PUDJI LESTARI, SE. M.Si.
WAKIL KETUA

Hj. ANY MAHNUNAH, S.E., M.M.
WAKIL KETUA

H. MOKHAMMAD SOLEH, S.Sos.
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA)	1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA APBD 2023	3
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA APBD 2023	4
BAB II PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2023.....	8
2.1 Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023	9
2.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah	12
2.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah	17
2.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah	19
BAB III PENUTUP	21

BAB I**PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD****(Perubahan KUA)**

Berdasarkan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat, dan/atau keadaan luar biasa.

Selanjutnya, dijelaskan dalam Pasal 162 bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah, dan/atau perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah, pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yang harus digunakan dalam tahun berjalan.

Dengan memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam KUA Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023, maka perlu dilakukan penyesuaian atas APBD Kabupaten Mojokerto yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Penyesuaian asumsi-asumsi tersebut meliputi perubahan asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan

daerah yang berimplikasi pada struktur APBD TA 2023; dinamika pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur; serta untuk melaksanakan dan mempercepat prioritas pembangunan dalam rangka pencapaian target-target kinerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.

Dari sisi pendapatan, penyesuaian terutama dilakukan karena adanya kenaikan pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Kemudian, dengan selesainya proses Pelaporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 maka telah dapat diketahui SiLPA-APBD Tahun Anggaran 2022. Sedangkan untuk perubahan kebijakan belanja diarahkan untuk memenuhi rencana pelaksanaan kegiatan yang mendesak, menindaklanjuti adanya kebijakan Pemerintah maupun melanjutkan kegiatan prioritas yang pada APBD induk Tahun Anggaran 2023 masih dibutuhkan tambahan belanja. Disamping itu, dengan berbagai pertimbangan kebijakan lainnya seperti perubahan asumsi maupun sinkronisasi anggaran yang berhubungan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, maupun perubahan yang berkaitan kebijakan daerah dalam upaya mengimplementasikan kebijakan visi, misi dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati, serta untuk lebih mengoptimalkan kinerja tahun 2023, maka perlu kiranya Pemerintah Kabupaten Mojokerto melaksanakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Proses perubahan tersebut tentunya harus dilakukan melalui proses sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan, dengan tahapan proses dimulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS selanjutnya menuju ke tahap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan memperhitungkan waktu serta penjadwalan yang optimal, agar perubahan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

Berdasar pada beberapa hal tersebut di atas, terdapat perubahan asumsi Kebijakan Umum APBD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023, antara lain terjadinya perubahan proyeksi sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah yang semula dianggarkan pada APBD 2023 sebesar Rp. 632.842.772.807 diproyeksikan mengalami penambahan menjadi Rp.673.662.919.222 atau naik sebesar Rp. 40.820.146.415.
- b. Pendapatan Transfer yang semula dianggarkan pada APBD 2023 sebesar Rp.1.873.470.954.657 mengalami perubahan menjadi Rp. 1.904.805.946.826 atau naik sebesar Rp. 31.334.992.169.

Dengan demikian secara keseluruhan, pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2023 mengalami perubahan peningkatan yang semula pada APBD 2023 sebesar Rp.2.506.313.727.464 berubah menjadi sebesar Rp.2.578.468.866.048 atau naik sebesar Rp. 72.155.138.584.

Sedangkan untuk proyeksi belanja mengalami perubahan, baik yang diakibatkan oleh perubahan proyeksi pendapatan daerah maupun adanya penerimaan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.426.235.454.985. SiLPA Tahun Anggaran 2022 ini harus dikoreksi terlebih dahulu dengan estimasi SiLPA yang telah digunakan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.250.909.980.380.

Untuk asumsi pembiayaan mengalami perubahan yaitu semula penerimaan pembiayaan APBD 2023 sebesar Rp. 270.909.980.380 menjadi sebesar Rp. 426.235.454.985 atau mengalami penambahan sebesar Rp.155.325.474.605. Sedangkan pengeluaran pembiayaan tidak mengalami perubahan sebesar Rp. 71.000.000.000. Pengeluaran pembiayaan tersebut digunakan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal kepada BUMD.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA APBD 2023

Prinsip dan Kebijakan Umum APBD adalah landasan substantif untuk merumuskan kebijakan dan sasaran program/kegiatan dalam satu tahun anggaran, untuk dipedomani seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran. Kompilasi Rencana Kerja

dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA OPD) selanjutnya akan menjadi dokumen APBD.

Sesuai dengan prinsip keberadaannya, Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2023;
2. Melakukan reorientasi atas kebijakan di bidang pendapatan, belanja maupun pembiayaan serta upaya pencapaian target dimaksud.
3. Melakukan revisi atas penetapan target-target dan sumber-sumber pendapatan pada APBD Tahun 2023.
4. Melakukan revisi dan/atau reposisi terhadap pagu dan/atau struktur dan/atau komposisi belanja daerah baik yang dialokasikan untuk penyelenggaraan administrasi pemerintah maupun pemenuhan pelayanan publik;
5. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah;.
6. Melakukan penajaman prioritas kegiatan melalui pergeseran anggaran, penambahan alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
7. Melakukan revisi terhadap perubahan pagu dan/atau struktur dan/atau komposisi pembiayaan daerah dalam rangka menutupi defisit.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA APBD 2023

Landasan penyusunan Kebijakan Umum (KUA) Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dalam hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4421);
- g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- i. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia, Nomor 4723);

- j. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia, Nomor 5049);
- k. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).
- l. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5430).
- m. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4505).
- o. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575).
- q. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2007 tentang Tahapan, Mekanisme Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;

- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023;
- w. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2023;
- x. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023;
- y. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2023;
- z. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan DPRD Kabupaten Mojokerto Nomor : 34 Tahun 2022 dan Nomor : 20 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- aa. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan DPRD Kabupaten Mojokerto Nomor : 34 Tahun 2022 dan Nomor : 21 Tahun 2022 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun Anggaran 2023;

BAB II

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2023

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional, dan kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga sampai akhir tahun 2023 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.

Secara garis besar terdapat beberapa tantangan besar yang sedang dan akan dihadapi pada semester kedua di tahun 2023 yang akan memberikan tekanan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas perekonomian dan pembangunan di Kabupaten Mojokerto. Salah satu diantaranya adalah terkait persiapan pelaksanaan Pilkada tahun 2024 yang telah disyaratkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam Permendagri tersebut telah diatur bahwa Pemerintah Daerah harus mencairkan paling sedikit sebesar 40% dari nilai NPHD paling lambat 14 hari kerja setelah dilakukan penandatanganan NPHD. Penandatanganan NPHD tersebut dilakukan pada tahapan Perubahan APBD tahun anggaran 2023. Besarnya anggaran yang digunakan untuk mendanai persiapan Pilkada Tahun 2024 tersebut secara tidak langsung dapat berdampak pada aktivitas perekonomian dan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

2.1. Perubahan Asumsi dasar Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023

Sesuai amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah pada bab VI poin b disebutkan bahwa, perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA.
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja.
- c. Keadaan yang menyebabkan Silpa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

Keadaan yang menyebabkan Silpa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan digunakan untuk:

- a. Menutup defisit anggaran.
- b. Membayar bunga dan pokok utang daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD.
- c. Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan pegawai ASN akibat adanya kebijakan pemerintah.
- d. Mendanai sub kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
- e. Pemenuhan anggaran Pilkada sebesar 40% pada P APBD 2023 sesuai amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus dan berkesinambungan, visi dan misi Kepala Daerah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dengan berpedoman pada arah pembangunan

berdasarkan RPJPD Kabupaten Mojokerto, RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan kedua Tahun 2023, permasalahan aktual di Kabupaten Mojokerto, serta kerangka ekonomi daerah dan pendanaan. Diperlukan adanya perubahan KUA dikarenakan dinamika dan perkembangan yang terjadi tidak sesuai dengan asumsi yang telah ditetapkan dalam KUA.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2022 tentang APBD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 menyebutkan bahwa, pendapatan daerah Kabupaten Mojokerto ditetapkan sebesar Rp. 2.506.313.727.464 sedangkan untuk belanja daerah Kabupaten Mojokerto ditetapkan sebesar Rp. 2.706.223.707.844. Dengan struktur pendapatan daerah dan belanja daerah dimaksud, APBD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 mengalami defisit sebesar Rp. 199.909.980.380. Defisit dimaksud ditutup dari pembiayaan bersih sebesar Rp. 199.909.980.380 yang berasal dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 270.909.980.380 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 71.000.000.000. Berdasar hal-hal tersebut di atas, terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2022 tentang APBD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023, terjadi perubahan asumsi KUA, yaitu terjadinya perubahan proyeksi pendapatan daerah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah yang semula dianggarkan pada APBD 2023 sebesar Rp. 632.842.772.807 diproyeksikan mengalami penambahan menjadi sebesar Rp. 673.662.919.222. PAD Kabupaten Mojokerto secara umum terjadi pergerakan antar kelompok pendapatan dengan perincian sebagai berikut :

- Hasil pajak daerah yang semula dianggarkan sebesar Rp. 395.677.500.000 diproyeksikan turun menjadi sebesar Rp.391.174.190.020 atau turun sebesar Rp.4.503.309.980.

- Hasil Retribusi Daerah yang semula dianggarkan sebesar Rp. 42.854.603.325 diproyeksikan turun menjadi sebesar Rp. 37.804.816.399 atau turun sebesar Rp. 5.049.786.926.
 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang semula dianggarkan sebesar Rp. 6.066.892.000 diproyeksikan menjadi sebesar Rp. 10.417.837.280 atau naik sebesar Rp. 4.350.944.680.
 - Lain-lain PAD yang sah yang semula dianggarkan sebesar Rp. 188.243.776.882 diproyeksikan menjadi sebesar Rp. 234.266.075.523 atau naik sebesar Rp. 46.022.298.641.
- b. Pendapatan Transfer yang semula dianggarkan pada APBD 2023 sebesar Rp. 1.873.470.954.657 mengalami perubahan menjadi Rp. 1.904.805.946.826 atau naik sebesar Rp. 31.334.992.169 dengan perincian sebagai berikut :
- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula dianggarkan sebesar Rp.1.712.407.707.520 mengalami peningkatan menjadi Rp.1.719.845.684.116 atau naik sebesar Rp.7.437.976.596.
 - Pendapatan Transfer Antar Daerah semula dianggarkan sebesar Rp.161.063.247.137 mengalami perubahan menjadi Rp.184.960.262.710 atau naik sebesar Rp. 23.897.015.573.

Dengan demikian secara keseluruhan, pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2023 mengalami perubahan proyeksi yang semula dianggarkan pada APBD 2023 sebesar Rp. 2.506.313.727.464 berubah menjadi Rp.2.578.468.866.048 atau bertambah sebesar Rp.72.155.138.584

Sedangkan dari sisi belanja terdapat perubahan proyeksi Belanja daerah dari yang semula dianggarkan pada APBD 2023 sebesar Rp.2.706.223.707.844 berubah menjadi Rp.2.933.704.321.033 atau naik sebesar Rp.227.480.613.189 Tambahan belanja tersebut berasal dari dana pembiayaan sisa Silpa setelah

Audited BPK dan telah diperhitungkan dengan total rencana pendapatan pendapatan daerah pada tahun berjalan.

2.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan daerah

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk memperkuat struktur penerimaan daerah melalui pendayagunaan sumber-sumber keuangan daerah secara optimal untuk meningkatkan penerimaan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Dana Perimbangan serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Kebijakan pendapatan daerah difokuskan demi terciptanya penguatan struktur pendapatan asli daerah yang mandiri, stabil, berkelanjutan dan sesuai dengan potensi unggulan yang dimiliki daerah. Kemandirian keuangan daerah dilakukan dengan menggali dan mengembangkan potensi ekonomi lokal melalui kegiatan ekonomi dan pembangunan, serta intensifikasi dan ekstensifikasi jenis-jenis pendapatan asli daerah. Upaya peningkatan PAD akan dilakukan secara bijaksana demi terciptanya iklim usaha yang kondusif guna memacu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan berdaya saing.

Memperhatikan kondisi perekonomian daerah dan realisasi keuangan APBD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 sampai dengan semester I, maka kebijakan pendapatan dalam Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 diarahkan sebagai berikut:

1. Penguatan produk hukum daerah yang mendasari pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Pelaksanaan pengkajian dan penguatan potensi pengembangan BUMD.
3. Peningkatan Pelayanan Perijinan.
4. Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum dalam Bidang Perpajakan.
5. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Pajak Daerah.
6. Peningkatan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan daerah.
7. Peningkatan Manajemen Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah berbasis Teknologi Informasi.
8. Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah yang bertujuan untuk mendorong implementasi ETPD guna meningkatkan transparansi keuangan daerah serta mendukung tata kelola dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka optimalisasi PAD.
9. Pengembangan transaksi pembayaran digital dan mewujudkan keuangan yang inklusif serta meningkatkan integritas ekonomi dan keuangan digital.

Pendapatan daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan secara finansial dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang, dengan kata lain daerah semakin mandiri dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang dimiliki. Dana Perimbangan merupakan sumber Pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah utamanya untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang proporsional

dan lebih baik, sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari bagi hasil pajak provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari provinsi serta pendapatan lainnya.

Memperhatikan hal tersebut maka sudah sewajarnya apabila dalam pelaksanaan APBD pada tahun anggaran berjalan dapat terjadi perubahan proyeksi pendapatan daerah yang antara lain disebabkan karena perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan perubahan kebijakan di tingkat nasional maupun regional.

Perubahan kebijakan Pendapatan pada Perubahan APBD Tahun 2023 dilakukan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah termasuk didalamnya perluasan obyek pemungutan. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan melalui rencana kerja sebagai berikut :

1. Pajak Daerah

- a. Optimalisasi pemungutan pajak daerah mulai pendataan, pendaftaran, penagihan, pembayaran, pengawasan hingga pemeriksaan.
- b. Modernisasi perpajakan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui peningkatan infrastruktur sistem aplikasi :
 - 1) Pengembangan Sistem Informasi Pajak Daerah *Online* (Si-Panjol *Mobile*)
 - 2) Pelayanan Pajak Daerah *Online* melalui (e-layanan)
 - 3) Pelaporan pajak daerah secara *paperless* melalui e-SPTPD.
 - 4) Perluasan tempat Pembayaran Pajak Daerah dan bekerjasama dengan 18 tempat layanan pembayaran

- c. Melakukan kerjasama dengan instansi lain maupun organisasi terkait untuk optimalisasi pemungutan pajak daerah:
- 1) Kerjasama dengan DJP dan DJPK Kementerian Keuangan terkait dengan daftar sasaran pengawasan bersama wajib pajak dan tukar menukar informasi data pajak
 - 2) Integrasi antar sistem dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DispendukCapil) terkait *database* wajib pajak berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 - 3) Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Mojokerto terkait pendampingan pemeriksaan Pajak Daerah
 - 4) Kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang terkait dengan pembuatan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi daerah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD (Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah)
 - 5) Kerjasama dengan Desa khususnya pembayaran pajak PBB melalui BUMDES
- d. *Pemutakhiran* data PBB-P2 untuk keakuratan data PBB-P2 e-SPPT 2024
- e. Pembuatan Peta PBB digital melalui GIS/EL (*Geografis Information System Electronic Layout*)
- f. Pembuatan Peta Digital untuk Pajak Daerah Lainnya
- g. Pemasangan E-Tax dan E-Ticketing untuk pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan pemasangan Digital Meter Air untuk pajak Air Tanah
- h. Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi sadar pajak
- i. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- j. Penagihan terhadap piutang Pajak Daerah dengan memaksimalkan peran Juru Sita Pajak Daerah.
- k. Pelaksanaan Championship Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk semua Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto guna untuk mensukseskan upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja daerah dari cara tunai menjadi non tunai berbasis digital.

2. Retribusi Daerah

- a. Sinergitas penyusunan produk hukum terkait dengan pemungutan Retribusi Daerah.
- b. Pencermatan kembali terhadap kelayakan besarnya tarif retribusi.
- c. Peningkatan Pengawasan /Monitoring dan evaluasi secara intensif terhadap pemungutan Retribusi Daerah.
- d. Pemantauan pelaporan terhadap realisasi Retribusi Daerah secara *online*.
- e. Peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan terutama di kawasan Pacet, Trawas dan Trowulan.
- f. Menggali dan menghitung potensi sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan Retribusi Daerah.
- g. Peningkatan Sistem Administrasi pembayaran Retribusi Daerah secara *online* /e-retribusi melalui (Qris, VA dan *e-Commerce*)
- h. Integrasi sistem pembayaran melalui e-retribusi antara Bank Jatim, Bapenda, BPKAD dan Perangkat Daerah penghasil sehingga dapat dilihat realisasi pendapatan secara real time.

Sedangkan sumber pendanaan yang berasal dari Pendapatan Transfer difokuskan pada :

- a. Memperjuangkan “redistribusi” penerimaan Pusat ke Daerah di luar DAU dan DAK, yang mengarah kepada keseimbangan yang proporsional bagi daerah yang mempunyai sumber daya ekonomi dan memberikan kontribusi berupa cukai atau pajak ke Pusat, namun memiliki sumber daya alam yang terbatas.
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Perimbangan yang penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

2.3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat terkait persiapan pelaksanaan Pemilu Kada di tahun 2024 mendatang. Namun demikian, Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan,

kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Untuk mempertahankan kapasitas ruang fiskal, Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto berupaya untuk menjaga agar kebutuhan belanja tetap sejalan dengan kenaikan pendapatan, dengan melaksanakan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Maka arah Perubahan Kebijakan Belanja daerah pada Perubahan APBD tahun Anggaran 2023 yaitu:

- a. Pengalokasian Belanja Daerah diarahkan pada program dan kegiatan Pelayanan Dasar Masyarakat.
- b. Kegiatan prioritas untuk menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat serta pemenuhan alokasi pendanaan persiapan Pemilu Kada Tahun 2024 mendatang.
- c. Mengakomodir dinamika kebutuhan masyarakat yang berkembang dan tidak terkonsentrasi pada program/kegiatan dan lokasi tertentu.
- d. Efektivitas dan rasionalisasi penganggaran belanja daerah melalui pemanfaatan belanja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengoptimalkan target kinerja sektor untuk mendukung target kinerja utama 2023.
- e. Program Belanja untuk mengoptimalkan capaian kinerja program dan kegiatan sebagaimana yang tercantum pada KUA-PPAS APBD Tahun 2023 yaitu mempertajam alokasi anggaran melalui upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang menunjang perekonomian daerah dalam rangka mendukung percepatan target-target kinerja pembangunan Tahun 2023 dan penanganan isu-isu strategis melalui stimulasi belanja.

2.4. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Dari kondisi Pembiayaan daerah di Kabupaten Mojokerto pada tahun-tahun sebelumnya, dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan pada APBD Kabupaten Mojokerto seluruhnya bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya dan Pemerintah Daerah melakukan pembatalan pinjaman bank oleh BLUD. Sedangkan pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk Pembentukan Dana Cadangan dan penyertaan modal dalam rangka memperkuat kemampuan operasional perusahaan umum milik daerah (BUMD) Kabupaten Mojokerto. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 diarahkan untuk meningkatkan manajemen pembiayaan daerah dan mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas, maka kebijakan pembiayaan daerah pada Perubahan APBD Tahun 2023 tetap difokuskan pada :

1. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, akan dipergunakan untuk melakukan pembentukan dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dicukupi dalam satu tahun anggaran dan untuk kegiatan investasi, baik investasi yang bersifat permanen berupa penyertaan modal kepada BUMD maupun investasi non permanen.
2. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, perlu ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, diantaranya dengan memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran 2022.
3. Untuk mendukung terciptanya stabilitas keuangan daerah, maka diupayakan agar selisih antara penerimaan pembiayaan dengan

pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya disebut pembiayaan netto, nilainya harus dapat menutup terjadinya defisit anggaran. Sehingga tidak menimbulkan hutang dan kesulitan likuiditas keuangan daerah.

4. SiLPA pelaksanaan APBD secara definitif setelah audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 426.235.454.985. Penggunaan SiLPA Pada APBD Tahun Anggaran 2023 telah dianggarkan sebesar Rp.250.909.980.380 sehingga terdapat sisa Silpa sebesar Rp.175.325.474.605 yang dapat digunakan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

BAB III
PENUTUP

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 ini dibuat untuk menjadi Pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS tahun 2023 dan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2023. Selanjutnya Nota Kesepakatan dibuat dan ditanda tangani sebagai keputusan bersama dan menjadi dasar penyusunan dan pembahasan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023.

Mojokerto, 12 Agustus 2023

BUPATI MOJOKERTO



dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si.